
Daftar Isi

PRAKATA	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Filosofi Dibentuknya Hukum Pidana Pornografi dalam UUP	1
B. Tindak Pidana dalam UUP yang Lain dengan Pornografi dalam KUHP	7
BAB 2 UNSUR-UNSUR NORMATIF TINDAK PIDANA	18
A. Unsur Perbuatan	20
B. Unsur Objek Tindak Pidana	24
C. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana	27
D. Unsur Kesalahan	30
E. Unsur Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan	46
F. Unsur Akibat Konstitutif	53
G. Unsur Keadaan yang Menyertai	57
H. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana	63
I. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dipidananya Pembuat	64
J. Unsur Syarat Tambahan untuk Diperberatnya Pidana	66
K. Unsur Syarat Tambahan untuk Diperingannya Pidana	67

BAB 3 TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM KUHP	68
A. Tindak Pidana Pornografi dengan Sengaja dan dengan <i>Culpa</i> (Pasal 282 KUHP)	69
B. Tindak Pidana Pornografi pada Orang yang Belum Dewasa (Pasal 283 KUHP)	85
C. Tindak Pidana Pornografi dalam Menjalankan Pencarian dengan Pengulangan (Pasal 283 Bis KUHP)	95
D. Pelanggaran Menyanyikan Lagu, Berpidato, dan Membuat Tulisan atau Gambar yang Melanggar Kesusilaan (Pasal 532 KUHP)	96
E. Pelanggaran Pornografi pada Para Remaja (Pasal 533 KUHP)	98
F. Pelanggaran Pornografi Mempertunjukkan Sarana untuk Mencegah Kehamilan (Pasal 534 KUHP)	108
G. Pelanggaran Pornografi Mempertunjukkan Sarana untuk Menggugurkan Kehamilan (Pasal 535 KUHP)	113

BAB 4 TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI	116
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pornografi	116
B. Tindak Pidana Memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan, Menyediakan Pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1)).....	119
C. Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (1) UUP)	146
D. Tindak Pidana Meminjamkan atau Mengunduh Pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5 UUP)	153
E. Tindak Pidana Memperdengarkan, Mempertontonkan, Memanfaatkan, Memiliki, atau Menyimpan Produk Pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6 UUP).....	155

F. Tindak Pidana Mendanai atau Memfasilitasi Perbuatan-Perbuatan Pornografi (Pasal 33 jo. Pasal 7 jo. Pasal 4 UUP)	161
G. Tindak Pidana Sengaja Menjadi Objek atau Model yang Mengandung Muatan Pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8 UUP)	167
H. Tindak Pidana Sengaja Menjadikan Orang Lain sebagai Objek atau Model yang Mengandung Muatan Pornografi (Pasal 35 jo. Pasal 9 UUP).....	178
I. Tindak Pidana Pornografi Mempertontonkan Diri atau Orang Lain dalam Pertunjukan atau di Muka Umum yang Menggambarkan Ketelanjangan, Eksploitasi Seksual, Persenggamaan (Pasal 36 jo. 10 UUP)	180
J. Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak (Pasal 37 UUP).....	185
K. Tindak Pidana Mengajak, Membujuk, Memanfaatkan, Membiarkan, Menyalahgunakan Kekuasaan, atau Memaksa Anak Menggunakan Produk atau Jasa Pornografi (Pasal 38 UUP).....	188
BAB 5 HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM KHUSUS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI	196
BAB 6 HUKUM PIDANA FORMIL KHUSUS PORNOGRAFI	202
A. Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Perkara Pornografi	202
B. Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Khusus Perkara Pornografi	207
DAFTAR PUSTAKA.....	211
PROFIL PENULIS	217

A. FILOSOFI DIBENTUKNYA HUKUM PIDANA PORNOGRAFI DALAM UUP

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada objek hukum (disingkat objek). Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak. Selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja. Dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur objek tindak pidana. Dalam hukum pidana tidak berpantang dengan perkecualian.

Acap kali kita temukan perkecualian dalam hal dan keadaan tertentu dari suatu norma atau keharusan tertentu dalam suatu norma. Dicontohkan pada rumusan penganiayaan (Pasal 351 KUHP) yang tidak mencantumkan unsur objeknya. Ini merupakan perkecualian dari suatu keharusan bahwa objek tindak pidana undang-undang wajib dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Dalam hal ini, yang merupakan perkecualian adalah “hal keharusan” mencantumkan objek dalam setiap rumusan tindak pidana. Sementara mengenai keharusan adanya objek dalam setiap rumusan tindak pidana tidak terdapat perkecualian. Memang tidak mungkin ada perkecualian

¹ Adami Chazawi (i), *Kejahatan terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1.

karena di dalam objek tindak pidana selalu terdapat kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh rumusan tindak pidana itu. Sementara pembentuk undang-undang membentuk suatu rumusan tindak pidana selalu mempunyai tujuan dan maksud untuk melindungi suatu kepentingan hukum tertentu, dan tempatnya ada pada objek tindak pidana tersebut.

Dalam penganiayaan, objek tindak pidana secara implisit atau terselubung ada dalam frasa (kualifikasi) penganiayaan. Dalam kualifikasi penganiayaan (*mishandeling*) secara terselubung terdapat unsur perbuatan menganiaya (*mishandelen*)². Dalam perbuatan menganiaya terkandung unsur fisik orang sebagai objek penganiayaan.

Sebagai unsur, objek tindak pidana acap kali diletakkan setelah unsur perbuatan. Seringkali objek tindak pidana menyatu dengan objek perbuatan. Dicontohkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP). Frasa atau perkataan “pornografi” adalah unsur “objek tindak pidana” yang sekaligus merupakan “objek perbuatan” meminjamkan atau mengunduh. Namun adakalanya dibedakan secara jelas antara objek tindak pidana dengan objek perbuatan. Dicontohkan tindak pidana pornografi dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP, frasa “seorang yang belum dewasa” merupakan objek perbuatan menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain. Sementara “tulisan, gambar atau benda” (yang melanggar kesusilaan) adalah objek tindak pidana. Tidak banyak kesulitan untuk mengetahui objek tindak pidana maupun objek perbuatan dalam rumusan tindak pidana karena objek tindak pidana selalu berkaitan langsung dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. Sementara objek perbuatan adalah hal apa yang diarah atau dituju oleh perbuatan dalam tindak pidana. Ada dua kelompok besar objek tindak pidana, yaitu:

1. objek mengenai orang maupun badan (subjek hukum), dan
2. benda-benda serta hak (objek hukum).

Bagi subjek hukum yang ditentukan sebagai objek tindak pidana, khususnya orang, adalah mengenai fisiknya (misalnya penganiayaan), nyawanya (misalnya pembunuhan), kebebasannya (misalnya penculikan, pemerasan), dan perasaan atau rasa pribadi (misalnya kehormatan dan nama baik pada pencemaran).

² S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, hlm. 407.

Berdasarkan harkat dan martabatnya, setiap orang memerlukan perlindungan hukum mengenai fisiknya, nyawanya, kebebasannya, dan perasaan atau kedamaian hatinya. Hukum pidana memberikan perlindungan hukum tersebut melalui rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Oleh sebab itu, dalam setiap rumusan tindak pidana selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi.

Dalam objek tindak pidana, selalu mengandung dua unsur yang saling berhubungan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Objek tindak pidana sebagai sasaran tindak pidana. Objek yang diarah atau dituju tindak pidana acap kali menyatu dengan objek yang diarah oleh perbuatan dalam tindak pidana. Misalnya, objek benda pada pencurian (Pasal 362 KUHP).
2. Objek tindak pidana sebagai suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana. Misalnya objek benda pada pencurian, terkandung kepentingan hukum hak kebendaan setiap subjek hukum yang dilindungi oleh tindak pidana pencurian.

Dengan dirumuskannya tindak pidana tertentu dalam undang-undang sekaligus di dalamnya ditentukan objeknya. Dalam objek tersebut selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian pula halnya pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana pornografi dalam UUP.

UUP memberi batasan perihal pornografi, dan tidak memberi batasan mengenai tindak pidana pornografi. UUP merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Meskipun di dalam UUP tidak terdapat batasan pengertian tindak pidana pornografi. Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam UUP tersebut secara umum dapat diberi batasan. Tindak pidana pornografi adalah tindak pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh UUP dan diancam dengan pidana tertentu terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Namun apabila didasarkan pada batasan pengertian tentang pornografi,³ tindak pidana pornografi dapat diberi batasan yang lebih konkret, yakni perbuatan dengan wujud dan cara apa pun mengenai, dan yang berhubungan

3 Lihat Pasal 1 angka 1 UUP.

dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilarang oleh UUP dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 kelompok besar kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Kepentingan hukum individu (*individuale belangen*), kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*), dan kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*).⁴

Di dalam kepentingan hukum individu terdiri atas:

1. kepentingan hukum mengenai nyawa atau hak hidup orang yang terkandung dan hendak dilindungi dari rumusan tindak pidana pembunuhan dengan segala bentuknya (Bab XIX Buku II KUHP);
2. kepentingan hukum mengenai benda atau hak kebendaan pribadi yang hendak dilindungi. Terkandung di dalam tindak pidana antara lain: pencurian dan bentuk-bentuknya (Bab XXII Buku II KUHP), atau perbuatan curang (*bedrog*) dan bentuk-bentuknya (Bab XXV Buku II KUHP);
3. kepentingan hukum mengenai perasaan atau rasa kehormatan dan nama baik pribadi orang. Terdapat dalam tindak pidana penghinaan dan bentuk-bentuknya (Bab XVI Buku II KUHP).

Kepentingan hukum masyarakat secara implisit, misalnya terdapat dalam bentuk-bentuk tindak pidana pornografi (Bab VIII UUP). Kepentingan hukum negara secara implisit, misalnya terdapat di dalam rumusan tindak pidana terhadap keamanan negara (Bab I Buku Kedua KUHP).

Meskipun kepentingan hukum yang hendak dilindungi, dapat dirinci dan digolongkan menjadi tiga golongan besar. Namun demikian, antara kepentingan hukum yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan karena pelanggaran terhadap suatu kepentingan hukum, dengan demikian sekaligus juga melanggar suatu kepentingan hukum yang lain.⁵ Tidak mungkin terjadi

⁴ Satochid Kartanegara (i), *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah* (Bagian Dua), Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa tercantum tahun, hlm. 439.

⁵ Adami Chazawi (ii), *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 3.

Daftar Pustaka

BUKU

- Achmad Soemadi Pradja. R. (i). 1977. *Himpunan Putusan Mahkamah Agung Disertai Kaedah-kaedahnya*. Bandung: Alumni.
- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Diterbitkan oleh Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji. S.H. & Rekan. Jakarta.
- Ali, Chidir. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ardhiwisastra, Yudha. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami (i). 2002. *Kejahatan terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (ii). 2013. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (iii). 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (iv). 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (v). 2013. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu-media Publishing.

- . (vi). 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Bayu-media Publishing.
- . (vii). 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Alumni.
- . (viii). 2007. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Malang: Bayumedia Publishing.
- . (ix). 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . (x). 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . (xi). 2015. *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- . (xii). 1980. *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*. Bandung: Armico.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2005. *Antisipasi terhadap Bisnis Curang*. Jakarta: Utomo.
- Engelbrecht, W.A. 1960. *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesie*. Jakarta: Soerongan.
- Fajri, Em Zul & Ratu Aprilia Senja. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher.
- Garner, Bryan A., Editor in Chief. St. Paul. Minn. 1999. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanindyopoetro. B.R.M. dan Noroyono Artodibyo. 1975. *Hukum Pidana II Penyertaan*. Diterbitkan oleh FHPM Universitas Brawijaya. Malang.
- Harahap, Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hilman Hadikusumo. H.. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Jonkers, J.E. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartanegara, Satochid. (i). Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*. Penerbit Balai Lektor Mahasiswa.

- _____. (ii). Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Penerbit Balai Lektor Mahasiswa.
- _____. (iii). Tanpa Tahun. Diktat. *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 1987. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. dan Djisman Samosir (i). 1979. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Lesmana, Tjipta. 1994. *Pornografi dalam Media Massa*. Jakarta: Puspa Swara.
- Mahkamah Agung. 1971. *Jurisprudensi Indonesia*. Diterbitkan oleh Mahkamah Agung.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law*. Bandung: Refika Aditama.
- Marjoto. 1958. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Moch. Anwar, H.A.K. 1979. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno (i). 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. (ii). 1984. *Kejahatan-Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. (iii). 1979. *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*. Tanpa Penerbit.
- _____. (iv). 1969. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Seksi Kepidanaan FH Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (i). 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (ii). 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta - Bandung: Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

- Ranuhandoko, I.P.M. 2006. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rusli Muhammad, R. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Saleh, Roeslan (i). 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- . (ii). 1962. *Sifat Melawan Hukum Daripada Perbuatan Pidana*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Saleh, Wancik. 1973. *Intisari Yurisprudensi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Saparadjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Schaffmeister, D. dkk. Editor Penerjemah J.E. Sahetapy. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Schravendijk, H.J. van. 1955. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: J.B. Wolters.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHMPTHM.
- Simons, D. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht)*. Penerjemah P.A.F. Lamintang. Bandung: Pioner Jaya.
- Soebagijo, Azimah. 2008. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta: Gema Insani.
- Soerodibroto, Soenarto. 1994. *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soesilo, R. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- . 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugandi, R. 1980. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Termorhuizen, Marjanne. 1999. *Kamus Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Tirtaamidjaja, M.H. 1954. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*.
- Tresna, R. 1959. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Ltd.
- Utrech, E. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- . 1985. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Wisnubroto, Al. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- Wojowasito, S. 1999. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Yandianto. 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2S.
- Zainal Abidin Farid, A. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang:

- KUHP, terjemahan Moeljatno (2001);
- KUHP, terjemahan Andi Hamzah (2000);
- KUHP, terjemahan Tim Penerjemah BPHN (1983);
- KUHP, terjemahan M. Budiarto dan Wancik Saleh (1979);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- KUH Perdata, terjemahan R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio (1999);
- KUHPT, terjemahan Marjoto (1958).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Penjasarannya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.